

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Laporan Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum BAZNAS Kab. HSU

Amuntai – Bertempat di Gedung Agung Lantai II Amuntai, Bupati Hulu Sungai Utara Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Senin (21/8/2017). Pimpinan Baznas Kabupaten HSU yang dilantik terdiri dari Ketua Drs. H. Tajuddin Noor; Wakil Ketua I H. M. Ilyas HM, BA; Wakil Ketua II H.M Syarkani, S.Ag; Wakil Ketua III H. Fathurrahim Anang Akhmad; dan Wakil Ketua IV H. Marzuki Yatim, S,Ag.

Hadir dalam acara pelantikan Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan beserta wakil-wakil ketua, Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD HSU, Plt. Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD Kabupaten HSU, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama HSU, serta para Ketua Baznas Kabupaten se Banua Enam.

Ketua Baznas Provinsi Kalimantan Selatan H. Pangeran Rusdi Effendi AR dalam sambutannya mengharapkan agar Bupati dapat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan dan penggerak penghimpunan zakat, infaq dan sadaqah bagi masyarakat luas.

Menurut Pangeran Rusdi, Gubernur Kalsel telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 0867 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat di lingkungan kantor pemerintah daerah yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk menunaikan kewajibannya sebagai muzakki. (<https://www.hulusungaiutarakab.go.id>, 2019)

## 2. Landasan Kegiatan

Program kegiatan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dirancang berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.2/568 tahun 2014 tentang Pembentukan badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2017/SJ Tahun 2015 perihal Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam APBD;
- e. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/655/KUM/2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2016-2021;

- f. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
3. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah
- Tujuan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
  - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Visi dan Misi BAZNAS Kab.HSU
- a. Visi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Visi merupakan cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang ideal tentang keadaan masa depan organisasi. Karena amanah yang diemban BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara begitu mulia dan penuh tanggung jawab, maka BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan visi adalah :**“Amanah, Adil Dan Transparan“**
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Misi adalah cara atau kegiatan untuk mencapai visi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi organisasi merupakan gambaran perencanaan dan program

organisasi. **Adapun misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara** adalah :

- 1) Penguatan kompetensi dan Kemitraan Amil dan Pelaksana BAZNAS
- 2) Pengelolaan Keuangan yang modern berbassis SiMBA
- 3) Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang optimal
- 4) Penjaminan Landasan Syariah dan Konstitusional bagi MUZAKKI, AMIL dan MUSTAHIK

#### 5. Kegiatan Pengelolaan BAZNAS Kab. HSU

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara berorientasi pada penghimpunan, pendistribusian & pendayagunaan serta pelaporan Zakat, Infaq & Shadaqah dengan mengacu hasil-hasil kegiatan tahun sebelumnya dan visi misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara

##### a. Pengimpunan

Penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan-perusahaan dan Pribadi-Pribadi muslim.

##### b. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati bersama oleh Pimpinan BAZNAS Kab. HSU dan telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel. Secara umum, ada 5 program besar BAZNAS Kab. HSU, yaitu : HSU Makmur, HSU Cerdas, , HSU Sehat, HSU Takwa, dan HSU Peduli.

c. Keuangan dan Pelaporan

Pelaporan. terdiri dari laporan bulanan, semester, dan tahunan baik itu manual ataupun menggunakan aplikasi online BAZNAS (SiMBA). Bentuk laporan bulanan sesuai dengan format yang telah disepakati. Bentuk Laporan semester dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109, Laporan Kinerja, dan Laporan Pengelolaan Zakat.

d. SDM dan Umum

Kegiatan bagian SDM dan Umum sebagaimana yang dilakukan oleh Instansi-Instansi Pemerintah lainnya

6. Program BAZNAS Kab.HSU

Program-program yang ada di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

a. HSU Taqwa

Program HSU Taqwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan)

b. HSU Makmur

Program HSU Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi.

c. HSU Cerdas

Program HSU Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS bagi mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat.

d. HSU Sehat

Program HSU Sehat adalah program BAZNAS bagi para mustahik dalam menyetatkan umat dengan zakat.

e. HSU Perduli

Program HSU Perduli adalah program bantuan BAZNAS kepada individu atau Lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat untuk bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

7. Program HSU Makmur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Launching Program Ibu Hamil Sehat, Beasiswa, Modal Usaha, dan Zakat Community Development (ZCD), bertempat di Aula Dr. KH. Idham Chalid, Rabu (20/3).

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara menyalurkan bantuan melalui Program HSU Makmur berupa modal usaha, ZCD untuk Desa Kayakah dan Desa Sungai Nyiur, Program HSU Cerdas berupa beasiswa SD/SLTP/SLTA/PT, dan Program Ibu Hamil Sehat.

Ketua BAZNAS HSU Tajuddin Noor dalam laporannya mengatakan, bantuan Program HSU Makmur berupa modal usaha sebesar Rp 91.040.000, ZCD

untuk Desa Kayakah dan Desa Sungai Nyiur sebesar Rp. 60.750.000, Program HSU Cerdas berupa beasiswa SD/SLTP/SLTA/PT sebesar Rp. 187.200.000, dan Program Ibu Hamil Sehat sebesar Rp. 125.000.000, dengan total keseluruhan bantuan Rp 463.090.000. (<https://www.hulusungaiutarakab.go.id>, 2019)


#### 8. Kantor Sekretariat

Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. HSU beralamat di Jl. Negara Dipa No. 136 Sungai Malang Amuntai – 71418. Telp. 0527 62922. email : [baznaskab.Hulusungaiutara@baznas.or.id](mailto:baznaskab.Hulusungaiutara@baznas.or.id)

#### 9. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. HSU

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2016-2021

## STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2016-2021



## **B. Penyajian Data**

Adapun penyajian data yang penulis uraikan adalah berdasarkan masalah yang diteliti yaitu: **“Gambaran proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah serta dampaknya terhadap perekonomian mustahik pada program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara “**

### 1) Informan pertama

Nama : Ahmad Zurkani, S,H

Jabatan : Pendamping Lapangan Bidang Pendayagunaan BAZNAS HSU

Informan pertama merupakan pengelola bidang pendayagunaan BAZNAS HSU, beliau salah satu pengelola yang bergabung dari awal berdirinya BAZNAS HSU hingga sekarang. Informan pertama ini tentunya sangat mengenal dan mengetahui tentang bagaimana pengelolaan pendayagunaan di BAZNAS HSU khususnya pendayagunaan pada program HSU Makmur karena beliau merupakan salah satu yang bertugas dalam bidang pendayagunaan tersebut.

Informan menjelaskan bahwa proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah program HSU Makmur berlandaskan bahwa makna dari zakat itu tumbuh, sehingga BAZNAS HSU berharap setelah menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah mustahik bisa mengembangkan dan memanfaatkan dana tersebut yang akhirnya mampu mengangkat perekonomiannya dan membantu ekonomi masyarakat lain.

Beliau juga mengatakan bahwa tujuan dasar BAZNAS Kab. HSU pada program HSU Makmur adalah meningkatkan agar masyarakat itu menjadi

masyarakat yang lebih mampu atau menuntaskan kemiskinan, sehingga pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS HSU itu harus tersalurkan dengan baik sehingga benar-benar berdayaguna bagi kemaslahatan umat. Adapun bentuk pendayagunaan dana BAZNAS HSU tersebut oleh program HSU Makmur yang merupakan program unggulannya BAZNAS HSU yaitu dengan memberikan modal usaha atau produktif artinya mustahik diberikan modal usaha namun juga dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh BAZNAS HSU.

Informan juga menyebutkan bahwa keunggulan dari program HSU Makmur pada BAZNAS HSU ini terlihat dampaknya yaitu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, contohnya mustahik yang dulu anaknya putus sekolah setelah diberikan bantuan modal usaha dan diberikan bimbingan terhadap usaha tersebut akhirnya mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Beliau mengatakan dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS HSU untuk penerima modal usaha (mustahik) sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya adapun bentuk pendampingan itu yaitu pihak BAZNAS HSU langsung kelapangan untuk mempertanyakan permasalahan yang ada setelahnya memberikan solusi atas masalah tersebut baik itu berupa pelatihan ataupun sekedar masukan dan arahan dari yang lebih mengetahui tentang usaha yang dijalankan mustahik.

Beliau juga menambahkan bahwa setiap sebulan sekali diadakan pertemuan mustahik dari program HSU Makmur, pertemuan tersebut membahas apa saja yang menjadi kendala-kendala mustahik dalam mengembangkan usahanya, saling bertukar pengalaman tentang usaha yang sama antar mustahik.

Pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur juga memberikan pelatihan kewirausahaan pada pertemuan rutin tersebut. Setiap mustahik akan diberikan pertanyaan seputar usahanya dari sebelum mendapatkan dana modal usaha dari program HSU Makmur hingga mendapatkan modal usaha tersebut. Pertanyaan tersebut dibuat untuk mengetahui apa saja kendala atau masalah mustahik, bagaimana perkembangan usahanya, bagaimana perkembangan perekonomian mereka. Beliau juga mengatakan bahwa dengan dilakukannya pertemuan rutin tersebut akan terlihat dampak dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS HSU program HSU Makmur. Selama ini kata beliau sangat bersyukur kepada Allah bahwa dampak dari pendayagunaan dana tersebut sangat baik karena mampu meningkatkan perekonomian mustahik.

Usaha dari BAZNAS HSU program HSU Makmur selain memberikan pendampingan dan pelatihan bagi mustahik juga menyediakan layanan penyimpanan uang (menabung) dengan tujuan agar mustahik yang usahanya sudah berkembang dengan baik bisa menyalurkan uangnya untuk ditabung agar suatu saat apabila memerlukan dana baik untuk mengembangkan usahanya lagi, dana pendidikan dll mereka mempunyai dana simpanan yang bisa diambil kapan saja.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk bergabung dengan program HSU Makmur yaitu biasanya setiap awal tahun pihak BAZNAS HSU pada program HSU Makmur membuat tim yang mencari masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan modal usaha, namun juga ada masyarakat yang datang langsung ke BAZNAS HSU mengajukan permohonan bantuan modal usaha.

Setelah ada beberapa orang masyarakat yang didapatkan, maka pihak BAZNAS HSU tidak langsung memberikan modal usaha tersebut, namun juga melakukan survey kelapangan langsung untuk mengetahui lebih jelas keadaan calon mustahik, disitulah nantinya terlihat apakah masyarakat tersebut memang layak menerima bantuan modal usaha atau sebaliknya karena untuk menentukan calon mustahik itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZNAS yang berpedoman pada Alqur'an dan Hadits.

Informan juga mengatakan bahwa untuk mustahik yang ingin mendapatkan modal usaha dari BAZNAS HSU program HSU Makmur tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang memang sudah ditentukan yaitu sebagai berikut: bukti layak dibantu (surat keterangan kurang mampu), rekomendasi dari desa/tokoh agama, rincian keperluan yang dibutuhkan, KTP dan KK.

Beliau juga menjelaskan bahwa dari pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur melakukan evaluasi terhadap penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah yang dilakukan setiap bulan saat pertemuan rutin juga dilakukan secara internal setiap setengah tahun dan setahun sekali. Selama ini dari hasil evaluasi penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah sudah sesuai dengan aturan/kebijakan yang sudah dibuat pihak BAZNAS HSU mengacu pada BAZNAS Nasional. Berdasarkan hasil evaluasi bulanan, persetengah tahun dan tahunan tersebut didapati hasil ataupun dampak dari penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut mampu mensejahterakan masyarakat khususnya mustahik yang diberikan bantuan, walaupun juga ada diantara 100 orang mustahik yaitu ada 3 samapi 5 orang yang gagal bahkan bangkrut. Beliau

katakan yang gagal dan mengalami kebangkrutan itu masalahnya ada pada mereka yang tidak memanfaatkan dana bantuan dari BAZNAS HSU program HSU Makmur dengan baik, mustahik terlilit hutang sebelumnya sehingga ketika ada bantuan itu bukan untuk modal usaha tapi untuk membayarkan hutangnya sehingga tidak berjalan usahanya.

Dapat ditarik kesimpulan dari informan pertama bahwa proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur sudah sesuai aturan dan kebijakan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Pengajuan permohonan oleh calon mustahik
- b) Survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik)
- c) Pemberian bantuan kepada mustahik
- d) Pendampingan dan pelatihan bagi mustahik
- e) Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU
- f) Evaluasi dari BAZNAS HSU

Adapun dampak penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS HSU program HSU Makmur sesuai hasil evaluasi adalah mampu mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya mustahiknya.

2) Informan kedua

Nama : M. Zairullah, S.Sos

Jabatan : Sekretaris BAZNAS HSU

Informan kedua merupakan sekretaris BAZNAS HSU, beliau juga merupakan informan yang mengetahui keadaan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah BAZNAS HSU pada program HSU Makmur.

Informan mengatakan bahwa tujuan dasar pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah program HSU Makmur pada BAZNAS HSU yaitu untuk meningkatkan pendapatan mustahik, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan juga sesuai dengan perancangan oleh BAZNAS pusat bahwa dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif tetapi juga produktif.

Beliau juga mengatakan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah program HSU Makmur pada BAZNAS HSU yaitu penyaluran bantuan yang diberikan kepada mustahik dengan cara melakukan pendampingan terhadap mustahik untuk memanfaatkan dana modal usaha yang diberikan. Setiap mustahik yang mendapatkan bantuan harus bersedia didampingi minimal sekali dalam dua minggu.

Beliau juga menambahkan bahwa bentuk pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah program HSU Makmur pada BAZNAS HSU yaitu berupa modal usaha untuk pengembangan usaha atau membentuk usaha baru adapun usaha-usaha yang digeluti mustahik seperti warung makan, toko sembako, produksi rumahan, serta usaha pembudidayaan ikan. Keunggulan dari program HSU Makmur yaitu dana yang diberikan bersifat bantuan yang tidak diwajibkan untuk dikembalikan bukan pinjaman karena selama ini banyak pihak yang kurang mengetahui itu, masyarakat beranggapan bahwa modal usaha tersebut merupakan

pinjaman yang akan dibayarkan setelahnya baik dengan sistem angsuran bulanan ataupun harian. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa mustahik diarahkan agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk disimpan dan berinfak seikhlasnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini setelah dilakukan evaluasi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah oleh program HSU Makmur BAZNAS HSU dan dana tersebut tersalurkan kepada mustahik dapat dilihat dampaknya yaitu perekonomian mereka meningkat bahkan ada yang menjadi muzakki (yang dulunya mustahik setelah mengembangkan usahanya dan berhasil dengan baik akhirnya menjadi muzakki di BAZNAS HSU). Adapun keberhasilan mereka mustahik dikarenakan pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur setelah memberikan dana bantuan tidak lepas tangan (tidak dibiarkan begitu saja) namun diberikan pendampingan dan pelatihan yang secara rutin dilaksanakan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pendampingan dan pelatihan tersebut dilakukan secara berkala yaitu pendampingan minimal 1 kali dalam 2 minggu sedangkan pelatihan dilakukan sebulan sekali. Kegiatan pertemuan sebulan sekali itu diadakan untuk mengevaluasi keadaan usaha dari mustahik, sehingga dengan adanya pertemuan itu pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur dapat mengetahui bagaimana keadaan usaha mereka dan sejauhmana perkembangan usaha mereka tersebut. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman bertukar pikiran antara mustahik-mustahik yang sedang mengelola usahanya. Mustahik yang mengalami kendala bisa belajar dengan mustahik yang sudah berhasil atau bahkan antar mustahik saling kerjasama dalam memajukan usaha mereka.

Dikatakan beliau juga bahwa hasil evaluasi dari pertemuan bulanan tersebut terlihat bahwa dana zakat, infak, sedekah yang diberikan BAZNAS HSU program HSU Makmur mampu meningkatkan perekonomian mustahik bukan hanya mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya tetapi juga mampu memberikan pekerjaan untuk tetangganya bahkan ada juga mustahik yang sudah berubah statusnya menjadi muzakki BAZNAS HSU. Dari sekian banyak mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut ada beberapa orang sekitar 2-4 persen dari jumlah keseluruhan yang gagal dalam usahanya, itu disebabkan mustahik itu tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun pertemuan bulanan bahkan dicari menghilang sehingga pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur tidak bisa mengetahui masalah apa yang terjadi pada usaha yang dijalankannya istilahnya itu kami kehilangan jejak mustahik.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk menjadi calon mustahik pada BAZNAS HSU program HSU Makmur tergolong mudah asalkan berasal dari golongan asnaf yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah. Setiap calon mustahik mengajukan permohonan terlebih dahulu ke BAZNAS HSU, setelah itu pihak BAZNAS HSU membentuk tim yang akan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan terhadap calon mustahik apabila dalam pengecekan tersebut yang bersangkutan memang berhak atas bantuan dana zakat, infak dan sedekah maka pihak BAZNAS HSU juga melakukan validasi data setelah itu mereka diminta untuk membuat rencana usaha yang akan dilakukan (bagi yang belum punya usaha).

Dapat ditarik kesimpulan dari informan kedua bahwa proses penyaluran pendayagunaan dana zakat infak sedekah pada program HSU Makmur sudah sesuai aturan dan kebijakan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Pengajuan permohonan oleh calon mustahik
- b) Survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik)
- c) Validasi data dengan aplikasi *hadkifayah*
- d) Pemberian bantuan kepada mustahik
- e) Pendampingan 1 kali dalam 2 minggu
- f) Pelatihan bagi mustahik
- g) Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU
- h) Evaluasi dari BAZNAS HSU

Dapat ditarik kesimpulan pula bahwa dengan adanya bantuan modal usaha dari program HSU Makmur dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya bahkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki.

### 3) Informan ketiga

Nama : Drs. Taufiqurrahman, M.M. Pd

Jabatan : Satuan Audit Internal BAZNAS HSU

Informan ketiga merupakan pengelola bagian satuan audit internal BAZNAS HSU, pekerjaan beliau yaitu melakukan audit terhadap program HSU Makmur dari mulai menyiapkan program, melaksanakan hingga mengevaluasinya.

Informan ketiga ini menjelaskan bahwa yang menjadi acuan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS HSU merupakan ketentuan yang dibuat BAZNAS pusat, karena kata beliau terbentuknya BAZNAS HSU didasarkan oleh perintah BAZNAS pusat. Tujuan BAZNAS HSU program HSU Makmur pun sama dengan BAZNAS pusat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan.

Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya BAZNAS HSU program HSU Makmur masyarakat yang tergolong dalam 8 asnaf itu bisa terbantu dan mampu mengembangkan usahanya ataupun mampu membuat usaha baru guna meningkatkan perekonomian mereka, oleh sebab itu pada program HSU Makmur bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa modal usaha, kata beliau untuk usahanya bermacam-macam baik dibidang bahan pangan, industri rumahan dan juga perikanan. Namun, Kab HSU merupakan daerah yang banyak masyarakatnya membuat tambak ikan (pembudidayaan ikan) sehingga program HSU Makmur ini mustahiknya banyak yang dari bidang perikanan.

Beliau juga menyampaikan bahwa untuk bantuan modal usaha yang diberikan dari dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS HSU program HSU Makmur adalah berupa bantuan (tidak untuk dikembalikan) bukan pinjaman, beliau menjelaskan karena sifatnya bantuan sehingga bagi mustahik tidak merasa terbebani mereka akan lebih nyaman dalam menggunakan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha tidak perlu memikirkan angsuran bulanan ataupun harian yang harus dibayarkan.

Pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur juga melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap mustahik, pendampingan dilakukan secara rutin terhadap mustahik yang baru saja mengembangkan usahanya atau baru saja menjalankan usahanya sedangkan pelatihan biasanya dilakukan setiap sebulan sekali yaitu saat acara pertemuan mustahik dengan pihak BAZNAS HSU dan pelatihan kewirausahaan. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut agar sesama mustahik bisa bertukar pikiran, memberikan saran sesuai pengalaman terhadap mustahik lainnya apalagi mustahik yang menekuni bidang usaha yang sama. Kata beliau pihak BAZNAS HSU juga menyarankan agar para mustahik bekerjasama untuk memajukan usaha-usaha mereka. Pada pertemuan itu juga nantinya pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk evaluasi perkembangan usaha mereka, mereka yang mengalami kendala akan dibantu untuk mengatasi kendala tersebut. Dari pertemuan itu juga bisa terlihat dampak pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS HSU dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

Pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur juga melakukan evaluasi internal yang dilakukan setiap setengah tahun dan setahun sekali yaitu berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan bulanan dan juga hasil turun langsung kelapangan oleh tim BAZNAS HSU. Beliau katakan dari hasil evaluasi tersebut selama beberapa tahun terakhir ini memang sangat bagus yaitu program HSU Makmur berbentuk bantuan modal usaha yang diberikan tanpa harus dikembalikan berjalan lancar dan sesuai harapan penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS HSU, dari hasil evaluasi juga terlihat

dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu artinya penyaluran pendayagunaan dana dari program HSU Makmur berhasil dan bisa untuk diteruskan, inipun berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS HSU yang nantinya bisa mendatangkan banyak muzakki untuk BAZNAS HSU itu sendiri.

Beliau juga mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS HSU, calon mustahik mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS HSU yang dilengkapi dengan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, rekomendasi RT, penjelasan singkat tentang usaha yang sudah berjalan bagi yang ingin mengembangkan usaha yang ada atau usaha yang akan dijalankan.

Dapat ditarik kesimpulan dari informan ketiga bahwa proses penyaluran pendayagunaan dana zakat infak sedekah pada program HSU Makmur sudah sesuai aturan dan kebijakan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Pengajuan permohonan oleh calon mustahik
- b) Survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik)
- c) Pemberian bantuan kepada mustahik
- d) Pendampingan dan pelatihan bagi mustahik
- e) Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU
- f) Evaluasi dari BAZNAS HSU

Adapun berdasarkan hasil evaluasi juga terbukti bahwa penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah oleh program HSU Makmur dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

4) Informan keempat

Nama : Munadi

Jabatan : Mustahik Budidaya Ikan Patin

Informan keempat merupakan orang yang menerima bantuan dana zakat, infak dan sedekah dari program HSU Makmur BAZNAS HSU. Adapun bantuan dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan patin yang selama kurang lebih satu tahun yang lalu ditekuni beliau.

Informan menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya program HSU Makmur pada BAZNAS HSU disebabkan adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS HSU berupa pengumuman yang diedarkan melalui selebaran brosur. Awalnya beliau berpikiran bahwa bantuan BAZNAS HSU merupakan hutang yang harus dibayarkan secara berangsur tanpa bunga, namun ternyata setelah sosialisasi pihak BAZNAS HSU dan membaca brosur dari program HSU Makmur dana yang diberikan adalah bantuan modal usaha berupa sedekah dari pihak BAZNAS. Bantuan tersebut tidak untuk dikembalikan lagi sehingga mustahik tidak merasa terbebani.

Beliau mengatakan bahwa proses awal untuk mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur yaitu dengan mengajukan permohonan dengan persyaratan berupa KTP, KK, termasuk dalam kategori 8

asnaf serta memiliki potensi usaha yang akan dikelola. Beliau katakan bahwa setelah beberapa hari kemudian pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur akan melakukan kunjungan memberikan beberapa pertanyaan seputar pekerjaan, anak, usaha dan pendapatan, selanjutnya pihak BAZNAS HSU akan menghubungi calon mustahik apabila setelah survey dan dianggap memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan pihak BAZNAS HSU untuk mendapat bantuan modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa setelah dana modal usaha diberikan pihak BAZNAS HSU juga masih melakukan pendampingan terhadap mereka setiap 1 kali dalam 2 minggu bahkan ketika mustahik mengalami masalah dalam usahanya mereka akan membantu dalam mengatasi masalah tersebut dan mewajibkan setiap mustahik ikut serta dalam pertemuan bulanan yang diadakan pihak BAZNAS HSU sebagai ajang silaturahmi.

Beliaupun menambahkan bahwa pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur sangat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian mereka, setelah adanya bantuan dana zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS HSU program HSU Makmur yang berdampak pada kehidupan yang lebih baik yaitu dapat menyekolahkan anak, keperluan sehari-hari terpenuhi dan bahkan mampu berinfak seikhlasnya.

Beliau juga menjelaskan perkembangan usaha budidaya ikan patin milik beliau berkembang dengan baik karena adanya pendampingan dan pelatihan oleh pihak BAZNAS HSU, pertemuan rutin setiap bulan sekali sebagai ajang bertukar pikiran dan pendapat mengenai usaha-usaha yang digeluti mustahik. Bahkan karena adanya pertemuan tersebut mustahik bisa saling membantu dan

bekerjasama dalam mengembangkan usaha mereka masing-masing. Dikatakan beliau juga bahwa setiap pertemuan ada evaluasi dari pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur terhadap perkembangan usaha mustahik.

Upaya BAZNAS HSU agar mustahik mempunyai tabungan untuk keperluan akan datang juga sangat membantu mustahik, pihak BAZNAS HSU turun langsung ketempat-tempat usaha yang sudah berkembang dengan baik untuk melakukan penyimpanan uang dan berinfak seikhlasnya. Beliau berharap pihak BAZNAS HSU tetap konsisten dalam melakukan pendampingan terhadap mustahik.

Beliau juga menambahkan bahwa budidaya ikan patin mampu meraup keuntungan yang besar karena harga jual yang tergolong mahal namun tidak menampikkan juga bahwa setiap usaha pasti ada masalahnya, untuk masalah yang dihadapi dalam usaha budidaya ikan patin ini adalah ikan patin rentan stress atau bahkan terjangkit hama sehingga untuk usaha ini harus benar-benar diperhatikan pola makan dan juga keadaan airnya.

5) Informan kelima

Nama : Mahlini

Jabatan : Mustahik Budidaya Ikan Tauman Keramba

Informan kelima merupakan informan yang sudah lama mendapatkan bantuan dana zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS HSU program HSU Makmur, beliau merupakan mustahik yang sukses dalam usaha budidaya ikan tauman keramba. Beliau pun sudah menjadi salah satu muzakki BAZNAS HSU.

Informan menjelaskan bahwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa ada bantuan modal usaha dari BAZNAS HSU melalui program HSU Makmur. Beliau juga mengatakan bahwa mengetahui adanya program HSU Makmur karena teman kelompok pemuda nelayan yang memberitahukan hal tersebut yang mereka dapatkan dari sosialisasi pihak BAZNAS HSU, bantuan tersebut memang diberikan secara cuma-cuma asalkan sesuai dengan ketentuan penerima dana zakat, infak dan sedekah tanpa harus mengembalikan dana tersebut.

Beliaupun menjelaskan bahwa proses untuk mendapatkan dana bantuan modal usaha pada awalnya kelompok pemuda nelayan didesa beliau mengajukan proposal yang ditujukan kepada BAZNAS HSU, pihak BAZNAS HSU melakukan survei langsung kelapangan untuk mengetahui kelayakan anggota mendapatkan bantuan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan BAZNAS HSU yaitu tergolong dalam 8 golongan asnaf. Pada akhirnya hasil dari hasil survei terhadap kelompok pemuda nelayan yang dilakukan sebanyak 30 orang anggota dinyatakan layak mendapatkan bantuan dana modal usaha dari BAZNAS HSU program HSU Makmur.

Beliau juga mengatakan bahwa setelah mustahik mendapatkan bantuan modal usaha pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur tidak begitu saja meninggalkan dan membiarkan mustahik mengelola dana tersebut, namun pihak BAZNAS HSU mendampingi mustahik untuk pengelolaan dana tersebut hingga mampu mengembangkan usaha yang dijalankan tersebut menjadi lebih berkembang dan berjalan dengan lancar.

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS HSU dilakukan dengan baik, mereka langsung menghampiri tempat usaha untuk memberikan saran dan arahan agar pembudidayaan ikan tauman keramba berhasil dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan keinginan.

Beliau juga menambahkan bahwa setiap sebulan sekali diadakan pertemuan mustahik-mustahik dengan pengelola BAZNAS HSU, pertemuan tersebut biasanya dilakukan agar pihak BAZNAS HSU mengetahui apa saja yang menjadi masalah mustahik dalam menjalankan usahanya.

Beliaupun mengatakan juga bahwa pada pertemuan bulanan yang dilakukan secara rutin tersebut juga diadakan pelatihan kewirausahaan secara umum, namun kalau untuk pelatihan secara khusus pada bidang tertentu biasanya pihak BAZNAS HSU datang langsung ketempat usaha yang mustahik jalankan.

Beliau juga menjelaskan dengan adanya bantuan dari BAZNAS HSU program HSU Makmur sangat mempengaruhi perekonomian beliau, terbukti karena bantuan dana tersebut mampu membeli keramba sendiri tidak menyewa lagi, sehingga pendapatan pun meningkat. Modal yang didapatkan pertama kali itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan tauman dengan menggunakan keramba ikan di aliran sungai desa berjalan hingga sekarang dan sudah mempunyai beberapa keramba. Beliau juga sangat bersyukur karena dana bantuan tersebut sudah mampu menjadikan beliau yang dulunya mustahik menjadi muzakki dan mampu memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk keluarga beliau bahkan memberikan lapangan usaha bagi masyarakat sekitar.

Diakui beliau bahwa kendala atau masalah dalam usaha pasti ada, kalau usaha budidaya ikan tauman keramba itu masalahnya hanya pada kondisi alam yaitu ketika musim kemarau maka keadaan air sungai menjadi dangkal sehingga ikan akan lambat pertumbuhannya. Namun atas saran dari sesama mustahik dan dari pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggali tanah sungai sebesar keramba agar air bisa tertampung didalamnya sehingga ikan akan berkembang dengan baik. Untuk budidaya ikan tauman dalam keramba biasanya umur kurang lebih 6 bulan sudah bisa panen ukuran normal sesuai perkembangan yang baik yaitu 1,5 kg/ekor dengan harga jual mencapai Rp. 35.000/kg biasanya kata beliau panen minimal 7 pikul atau setara dengan 700 kg.

6) Informan keenam

Nama : M.Ali

Jabatan : Mustahik Budidaya Ikan Tauman Keramba

Informan keenam juga merupakan mustahik budidaya ikan tauman keramba, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan kedua mustahik di atas yaitu mendapatkan informasi tentang BAZNAS HSU baik itu program-programnya ataupun bentuk bantuan yang disediakan melalui selebaran brosur yang dibagikan oleh pihak BAZNAS HSU, juga dari masyarakat dan tokoh kampung dimana mustahik berada.

Beliau katakan bahwa awalnya kepala desa merekomendasikan 70 warganya untuk mendapatkan bantuan dana modal usaha dari BAZNAS HSU

dengan membuat proposal permohonan secara kelompok, namun setelah pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur melakukan kunjungan terhadap usaha dan keadaan ekonomi 70 orang tersebut, hanya 30 orang warga yang dinyatakan berhak dan layak untuk mendapatkan modal usaha yang mana modal usaha tersebut diberikan oleh BAZNAS HSU program HSU Makmur bersifat infak dan sedekah sehingga bagi mustahik tidak terbebani untuk mengembalikannya, itu sangat menguntungkan bagi mustahik. Apabila tergolong dalam 8 golongan asnaf dikatakan akan diberikan bantuan tersebut.

Beliau juga menjelaskan bahwa pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, namun juga memberikan bimbingan dan solusi atas segala permasalahan usaha mustahiknya sehingga mustahik mampu mengembangkan usahanya. Pendampingan tersebut dilakukan setiap 2 minggu sekali dimana pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur datang langsung kelokasi usaha, melihat secara langsung bagaimana keadaan usaha yang sedang dijalankan mustahiknya, sehingga mereka mampu memberikan solusi dan pendapat yang tepat agar usaha cepat maju.

Upaya BAZNAS HSU program HSU Makmur juga tidak hanya sampai mendampingi saja namun juga memberikan pelatihan secara khusus untuk bidang usaha-usaha tertentu, yang juga pihak BAZNAS HSU sendiri bersama tim pelatih datang langsung kelapangan. Dikatakan beliau juga untuk pelatihan kewirausahaan secara umum dilaksanakan oleh BAZNAS HSU pada pertemuan rutin bulanan. Beliau menambahkan bahwa sangat banyak manfaat dan pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan tersebut, biasanya para mustahik akan bertukar

saran dan pengalaman dalam memajukan usahanya. Dikatakan pihak BAZNAS HSU pertemuan tersebut juga sebagai media evaluasi perkembangan usaha mustahiknya, sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha mustahiknya.

Beliau juga menjelaskan bahwa dampak yang dirasakan sangatlah besar terhadap pendapatan dan peningkatan perekonomian keluarga. Bantuan modal usaha dari dana zakat, infak, sedekah BAZNAS HSU program HSU Makmur digunakan untuk keperluan membeli bibit ikan tauman dan juga kerambanya. Budidaya ikan tauman sendiri yaitu memanfaatkan aliran air sungai didesa beliau, sehingga dalam hal menjaga dan merawatnya sangat mudah tidak perlu waktu yang lama dan tidak perlu meluangkan waktu banyak. Dikatakan beliau juga bahwa beliau masih bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti menjadi buruh menanam padi kalau lagi musimnya karena pemeliharaan budidaya ikan tauman keramba tidak harus diawasi setiap saat.

Beliau menambahkan juga bahwa dari hasil budidaya ikan tauman keramba tersebut sangat dirasakan, sekarang sudah mendapatkan penghasilan tetap sudah bisa menyekolahkan anak bahkan dari keuntungan usaha tersebut sudah bisa menambah modal sendiri untuk memperbanyak keramba dan membeli bibit ikan taumannya sehingga usaha yang dikelola bertambah besar dan keuntungan juga menjadi lebih besar pula.

Dikatakan beliau juga bahwa setiap usaha ataupun pekerjaan apa saja tentunya ada saja masalah yang dirasakan, namun untuk budidaya ikan tauman keramba ini memang tidak ada masalah yang terlalu signifikan karena ikan

tauman termasuk ikan yang hidupnya mudah dan tidak gampang mati sehingga ketika dibudidayakan tidak akan mengalami kerugian besar asalkan memang diberi makan. Biasanya kata beliau bahwa masalah yang ada itu terletak pada pakan ikan tauman keramba, pakan ikan tauman keramba adalah ikan kecil-kecil yang ada di sungai dan sawah, kadang-kadang tidak ada masyarakat yang menjual ikan kecil-kecil itu. Namun untuk mengatasi masalah tersebut mustahik budidaya ikan tauman keramba mengganti pakannya dengan usus ayam atau ikan lain yang dicincang kecil-kecil.

### C. Analisis Data

Hasil penelitian tentang **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara”** dari 6 informan yang sudah ditetapkan dan di wawancarai didapatkan bahwa :

1. Gambaran proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS HSU yang beracuan pada BAZNAS Nasional yang melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a) Pengajuan permohonan oleh calon mustahik
  - b) Survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik
  - c) Validasi data dengan aplikasi *hadkifayah*
  - d) Pemberian bantuan kepada mustahik
  - e) Pendampingan 1 kali dalam 2 minggu

- f) Pelatihan bagi mustahik
  - g) Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU
  - h) Evaluasi dari BAZNAS HSU
2. Masalah yang dirasakan mustahik (orang yang mendapatkan dana bantuan modal usaha) dari program HSU Makmur pada BAZNAS HSU, dalam mengembangkan dan memajukan usahanya yaitu tergantung pada jenis usaha yang dikelola. Untuk mustahik pembudidaya ikan patin mengalami masalah lebih banyak yaitu pertama ikan patin gampang stress, ikan patin mudah tertular penyakit sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pembudidaya ikan patin harus merawat kolamnya dengan baik dan benar (perlu perhatian khusus). Sedangkan untuk pembudidaya ikan tauman keramba tidak begitu mendapatkan masalah yang berat, hanya pada keadaan alam yang apabila musim kemarau maka aliran air akan surut sehingga perlu dibuatkan lubang pada bagian bawah keramba sebesar keramba itu agar aliran air normal saat musim kemarau dan yang kedua masalah pakan ikan tauman keramba yaitu ikan kecil-kecil yang biasanya didapat di sungai ataupun disawah tidak ada masyarakat yang mencari dan menjualnya, untuk mengatasi masalah tersebut pembudidaya akan menggantikan pakan tersebut dengan usus ayam ataupun ikan lainnya yang dicincang kecil-kecil
3. Dampak penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU semua informan sepakat bahwa dampak yang dirasakan sangatlah positif yaitu dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat khususnya mustahik. Dampak itu dibuktikan dengan: pertama perkembangan usaha mustahik yang makin berkembang yaitu misalkan dari 100 mustahik hanya sekitar 5 orang yang gagal. Kedua adanya mustahik yang sudah berubah statusnya menjadi muzakki BAZNAS HSU. Ketiga adanya mustahik yang sudah mampu memperkerjakan tetangganya pada usaha yang dijalankan.

4. Faktor yang membuat usaha yang dikembangkan mustahik tidak berjalan lancar bahkan gagal yaitu pertama mustahik terlilit hutang sehingga tidak memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah yang di serahkan oleh BAZNAS HSU program HSU Makmur dengan baik (sesuai ketentuan). Kedua mustahik yang tidak mengikuti pertemuan rutin dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS HSU, bahkan untuk pendampingan mustahik tidak ada ditempat.
5. Keunggulan dari program HSU Makmur pada BAZNAS HSU yaitu: Dana zakat, infak dan sedekah yang di serahkan oleh BAZNAS HSU program HSU Makmur adalah bersifat infak dan sedekah yaitu pihak mustahik tidak berkewajiban mengembalikannya.

Hasil penelitian dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian teori yang digunakan pada bab 2 dengan hasil yang didapatkan untuk rumusan masalah pertama yaitu teori dari Khasanah (2010 : 198) pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan dan penelitian mustahik kebenaran delapan asnaf  
Hasil penelitian mendapati bahwa pihak Program HSU Makmur turun langsung kelapangan untuk mendata dan memastikan apakah calon mustahik benar-benar berhak mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.
- b. Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.  
Hasil penelitian terlihat bahwa pihak Program HSU Makmur mendahulukan yang memang sangat membutuhkan dana bantuan
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.  
Hasil penelitian juga didapati bahwa pihak BAZNAS HSU mendahulukan masyarakat Hulu Sungai Utara yang tergolong mustahik untuk mendapatkan dana bantuan.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan ansaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.  
Syarat ini terlihat dari hasil penelitian bahwa dalam dana BAZNAS HSU mampu memenuhi keinginan mustahik sesuai kebutuhan
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan  
Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur sangat mempertimbangkan usaha-usaha apa

saja yang diajukan oleh calon mustahik, sesuai dengan pertimbangan perkembangan usaha itu selanjutnya.

- c. Setelah melalui kajian dan pertimbangan pengurus.

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur sebelum membarikan dana bantuan dan sebelum menyetujui permintaan mustahik melakukan kajian usaha dan pertimbangan pengurus melalui rapat pengurus.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Melakukan studi kelayakan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur melakukan studi kelayakan calon mustahik dengan turun langsung melihat keadaan mustahik.

- b. Penetapan jenis usaha produktif

BAZNAS HSU Program HSU Makmur melalui rapat pengurus menetapkan apakah usaha calon mustahik tergolong akan berkembang.

- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur melakukan bimbingan dan penyuluhan secara berkala dan rutin agar usaha mustahik berkembang

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan setiap bulan, semesteran dan tahunan

e. Mengadakan evaluasi

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur mengadakan evaluasi bulanan, semesteran dan tahunan

f. Membuat laporan

BAZNAS HSU Program HSU Makmur membuat laporan akhir sebagai bentuk tanggung jawab dan hasil evaluasi yang dilakukan.

Apabila pendayagunaan zakat dilihat dari sisi indikator yang dikandungnya, maka pendayagunaan mengandung lima dimensi yaitu :

a. Efisiensi yaitu kemampuan untuk mempergunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur mampu menggunakan dana yang terkumpul untuk mencapai tujuan dari program HSU Makmur

b. Efektifitas yaitu kecermatan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur juga cermat melihat peluang apa yang bisa membantu mensejahterakan mustahiknya dan dari hasil penelitian juga mendapati bahwa pihak mustahik mampu menggunakan dana bantuan tersebut dengan cermat sesuai kebutuhannya

- c. Tepat jumlah yaitu harus pas dan mencukupi sesuai dengan kebutuhan

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur memberikan dana bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut dalam menjalankan usahanya

- d. Tepat waktu yaitu mempergunakan sumber daya sesuai tepat pada waktunya

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur memberikan dana bantuan sesuai dengan pengajuan dari pihak mustahik

- e. Perubahan nasib mustahik yaitu perubahan yang menjadi lebih baik

Pihak BAZNAS HSU Program HSU Makmur terbukti dari hasil penelitian mampu mensejahterakan mustahiknya

Hasil penelitian sejalan dengan teori diatas oleh sebab itu gambaran penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program HSU Makmur BAZNAS HSU mampu meningkatkan perekonomian mustahiknya pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya. Untuk tahapan-tahapan mejadi mustahik di BAZNAS HSU program HSU Makmur juga sesuai dengan teori dari Kholiq 2012 yaitu proses pendayagunaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pendaftaran calon penerimaan bantuan ; 2) Survei Kelayakan ; 3) Strategi Pengelompokan ; 4) Pendamping ; 5) Pembinaan secara berkala ; 6) Melibatkan mitra pihak ketiga ; 7) Pengawasan, Kontrol dan Evaluasi. Hasil penelitian juga mengikuti langkah-langkah tersebut yaitu: Pengajuan permohonan oleh calon mustahik, Survey lapangan (pihak

BAZNAS HSU) langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik, Validasi data dengan aplikasi hadkifayah, Pemberian bantuan kepada mustahik, Pendampingan 1 kali dalam 2 minggu, Pelatihan bagi mustahik, Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU, Evaluasi dari BAZNAS HSU

Hasil penelitian tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur yang memberikan bantuan modal usaha juga sejalan dengan Al-quran surah Al-baqarah ayat 195 yaitu:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ayat tersebut berbicara tentang perbuatan memberikan sebagian hartanya untuk diinfakkan dan anjuran berbuat baik karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur menyalurkan infak muzakkinya untuk ikut serta mensejahterakan mustahik sehingga bukan hanya muzakki yang berbuat kebaikan namun pihak BAZNAS HSU program HSU Makmur juga ikut serta berbuat kebaikan.

Sedangkan hasil penelitian tentang dampak peningkatan perekonomian masyarakat karena mendapatkan bantuan dana dari penyaluran pendayagunaan zakar, infak, sedekah BAZNAS HSU program HSU Makmur juga sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam agama Islam ini dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Nadzir 2015 tentang pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan dalam mengangkat perekonomian masyarakat baik secara langsung dengan memberikan modal usaha maupun secara tidak langsung dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan dan

sebagainya. Hasil penelitian terbukti bahwa dampak penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya mustahik. Dampak itu dibuktikan dengan: pertama perkembangan usaha mustahik yang makin berkembang yaitu misalkan dari 100 mustahik hanya sekitar 5 orang yang gagal. Kedua adanya mustahik yang sudah berubah statusnya menjadi muzakki BAZNAS HSU. Ketiga adanya mustahik yang sudah mampu memperkerjakan tetangganya pada usaha yang dijalankan.